

**PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH  
POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERSPEKTIF TEORI *AL-HISBAH***



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**NABILA AMRIE AFINA**

**NIM. 1617303073**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

**“PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH POLITIK  
UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG KABUPATEN KEBUMEN  
PERSPEKTIF TEORI *AL-HISBAH*”**

**ABSTRAK**

**Nabila Amrie Afina  
NIM. 1617303073**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata  
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto**

Politik uang merupakan penyakit yang sudah membudaya di setiap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Apalagi di wilayah desa, masyarakat desa dianggap sebagai sasaran yang empuk dalam melancarkan politik uang. Seperti yang telah diarahkan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kebumen membentuk suatu gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku). Gerakan sosial ini bertujuan untuk mengajak partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi adanya dugaan praktik politik uang di setiap pemilihan.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field study*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen dan masing-masing Kepala Desa Desantiku Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam mencegah politik uang termanifestasikan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga *a-hisbah*. Teori *al-hisbah* yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*, hal ini jika dikaitkan dengan kebijakan Bawaslu Kabupaten Kebumen membentuk gerakan Desantiku di Kabupaten Kebumen sudah tepat adanya guna untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu khususnya terhadap dugaan pelanggaran praktik politik uang di setiap pemilihan. Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen terhadap gerakan sosial ini sudah cukup optimal dari proses perencanaan, proses deklarasi sampai dengan pematangan terhadap warga masyarakatnya.

**Kata Kunci:** *peran Bawaslu, politik uang, al-hisbah.*

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | i    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....  | ii   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....   | iii  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....  | iv   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | v    |
| <b>MOTTO</b> .....  | vi   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN</b> .....  | vii  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....  | xii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | xiv  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xvii |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....  | xx   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....   | xxi  |
| <br>  |      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1    |
| B. Definisi Operasional .....   | 9    |
| C. Rumusan Masalah .....  | 11   |
| D. Tujuan Penelitian .....  | 11   |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 11   |
| F. Kajian Pustaka .....   | 12   |
| G. Metode Penelitian .....  | 15   |
| H. Sistematika Penulisan .....  | 20   |
| <br>  |      |
| <b>BAB II TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM, POLITIK<br/>    UANG, BADAN PENGAWAS PEMILU, DESA ANTI<br/>    POLITIK UANG DAN <i>SIYĀSAH DUSTURIYYAH</i></b> |      |
| A. Pemilihan Umum dan Politik Uang .....  | 23   |
| 1. Pengertian Pemilihan Umum .....  | 23   |

|  |    |
|--|----|
| 2. Tujuan dan Manfaat Pemilihan Umum .....   | 27 |
| 3. Pemilihan Umum Kepala Daerah.....   | 34 |
| 4. Pengertian Politik Uang.....  | 40 |
| 5. Bentuk-Bentuk Politik Uang .....  | 43 |
| 6. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang.....                                 | 45 |
| B. Badan Pengawas Pemilihan Umum .....   | 47 |
| 1. Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem<br>Ketatanegaraan Indonesia..... | 47 |
| 2. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum ..                                 | 51 |
| C. Konsep <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....   | 62 |
| 1. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....   | 62 |
| 2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....  | 68 |
| 3. Pengertian Teori <i>Al-Hisbah</i> .....   | 83 |
| 4. Ruang Lingkup <i>Al-Hisbah</i> .....  | 90 |

### **BAB III GERAKAN DESA ANTI POLITIK UANG DI KABUPATEN KEBUMEN**

|  |     |
|--|-----|
| A. Profil Bawaslu Kabupaten Kebumen .....              | 99  |
| 1. Sejarah Pembentukan Bawaslu Kabupaten Kebumen ..... | 99  |
| 2. Susunan Organisasi .....                            | 102 |
| 3. Lokasi Bawaslu Kabupaten Kebumen.....               | 103 |
| 4. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Kebumen.....        | 103 |
| B. Profil Desa Anti Politik Uang .....                 | 104 |
| 1. Desa Tersobo .....                                  | 104 |
| 2. Desa Pandansari.....                                | 108 |
| 3. Desa Tambaksari .....                               | 111 |
| 4. Desa Mergosono .....                                | 113 |
| C. Keberhasilan Gerakan Desa Anti Politik Uang.....    | 116 |
| D. Kendala-Kendala yang Dihadapi .....                 | 121 |

**BAB IV ANALISIS PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN  
MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK  
UANG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF TEORI *AL-  
HISBAH***

|  |     |
|--|-----|
| A. Analisis Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang<br>di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen ..... | 126 |
| B. Analisis Teori <i>Al-Hisbah</i> terhadap Peran Bawaslu Mencegah Politik<br>Uang .....                               | 136 |

**BAB V PENUTUP**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kesimpulan..... | 146 |
| Saran.....      | 147 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum (pemilu), karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Melvin J Urovsky sebagaimana dikutip dari bukunya Dody Nur Andriyan berpendapat bahwa sebuah pemerintahan tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk umum. Selain itu, terjaminnya akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi setiap individu terhadap pengaruh-pengaruh luar yang tidak diinginkan pada saat memberikan suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil perhitungan suara.<sup>2</sup>

Kehidupan berdemokrasi membuat terbuka lebar terhadap peluang-peluang setiap orang yang mau dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di berbagai pelosok negeri ini. Hal tersebut membuat timbulnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat salah satunya yaitu terdapat kegiatan *money politic* atau politik uang yang biasanya dilakukan pada

---

<sup>1</sup> Indria Samego, *Menata Negara: Usulan LIPI tentang RUU Politik* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 39-40.

<sup>2</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 30.

hari-hari mendekati pelaksanaan pemilihan umum maupun pada malam hari ataupun pagi harinya.<sup>3</sup>

Politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.<sup>4</sup> Politik uang dalam Islam dapat di*qiyā*skan dalam kategori *risywah*, *risywah* dari segi bahasa adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara dan dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari kata *risywah* yaitu *rosyā* yang bermakna: tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan *ar-Rāsyī* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak ke dua yang siap mendukung perbuatan *baṭhil*. Adapun *ar-Raisy* adalah mediator duta dari penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-Murtasyī* adalah penerima suap. Unsur *risywah* atau suap ada 3 (tiga), yaitu adanya orang yang menerima suap, orang yang melakukan atau memberi suap, dan adanya suapan (praktik suap).<sup>5</sup> Dengan demikian politik uang yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi massa dapat dikategorikan ke dalam *risywah* karena memenuhi unsur-unsur yang ada pada *risywah* yaitu adanya *aṭiyah* (pemberian) dan ada niat *istimālah* (menarik simpati prang lain atau massa).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, "Pengaruh Budaya Poitik Uang dalam Pemilu terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 3, tb 2018, hlm. 1298.

<sup>4</sup> Hepi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", *Al- 'Adalah*, Vol. XII, no. 3, Juni 2015, hlm. 527.

<sup>5</sup> Anas Azwar, "Kiai, *Money Politic* dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013 ", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. V, no. 2, Mei 2016, hlm. 235.

<sup>6</sup> M. Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif *Fiqh Siyasi*", *Al- 'Adalah*, Vol. XII, no. 2, Desember 2014, hlm. 261-262.

Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang pada huruf j yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Dalam undang-undang ini jelas bahwa *money politic* adalah dilarang, bahkan jika hanya menjanjikanpun dilarang. Sanksi bagi pelanggar *money politic* diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

- 1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana



dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Faktanya untuk melihat fenomena politik uang ini kita tidak dapat serta merta menyalahkan kandidat kepala daerah maupun orang-orang yang mendukungnya atau tim suksesnya yang menjadi pelaku utama politik uang. Realitas yang perlu kita cermati yakni pada sudut pandang lain di mana masih lemahnya pemahaman dan kesadaran politik daripada pemegang hak pilih sendiri yakni pada diri masyarakat. Realita yang ada terutama di desa-desa yang masih belum begitu maju di negara berkembang ini nampak begitu banyak masyarakat yang justru akan mencibir seorang kandidat yang tidak memberikan uang saat menjelang pemilihan.<sup>7</sup>

Fikih *siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>8</sup> Berkenaan dengan luasnya objek kajian fikih *siyāsah*, maka dalam tahap perkembangan fikih *siyāsah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedaan fikih *siyāsah*,<sup>9</sup> salah satunya yaitu *siyāsah dustūriyyah*. Kemudian menurut pendapat dari J. Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwa fikih *siyāsah dustūriyyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan

---

<sup>7</sup> Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso, "Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti *Money Politic*", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. VII, no. 2, tb 2019, hlm. 112.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 4.

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>10</sup>

Politik perundang-undangan (*al-siyāsah al-dustūriyyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyrī'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>11</sup> Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qaḍā'*) terbagi ke dalam tiga *wilāyah*, yaitu *wilāyah al-qaḍā'*, *wilāyah al-maḥalim*, dan *wilāyah al-ḥisbah*.<sup>12</sup> *Wilāyah al-qaḍā'* adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, *wilāyah al-maḥalim* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan *wilāyah al-ḥisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar* secara umum.<sup>13</sup>

Dalam konteks pengawasan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh *wilāyah al-ḥisbah*, di Indonesia terdapat lembaga Bawaslu yang sama-sama memiliki tugas *amar ma'ruf nahi munkar*, menyeru kepada kebaikan (sesuai aturan pemilu) dan mencegah pelanggaran hukum seperti tindakan politik uang

---

<sup>10</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 40.

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh*, 13-14.

<sup>12</sup> Rohaji, "Pelaksanaan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus)" *Skripsi*, Lampung: Universitas Raden Intan, 2019, hlm. 26.

<sup>13</sup> Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, no. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 78.

serta menyelesaikan permasalahan yang timbul agar tidak timbul masalah baru antar masyarakat, baik yang terlibat langsung (caleg, tim kampanye dan penyelenggara pemilu) maupun tidak, seperti kepolisian, pemantau pemilu, dan lain-lain.<sup>14</sup> Bawaslu hanya menegakkan hukum dalam pemilu artinya wilayah kewenangan yang ada pada Bawaslu hanya sebatas menjalankan peraturan atau undang-undang pada persoalan pengawasan pemilu.<sup>15</sup> Jadi, sikap yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam upaya mencegah politik uang tidak hanya sebatas mengawasi saja, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menolak politik uang tersebut dapat dianalogikan atau di*qiyā*skan melalui teori *al-hisbah* ini.

Kehadiran Bawaslu dalam desain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di antaranya ditugaskan untuk mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. Tantangan mandat ini yang kemudian mendorong Bawaslu untuk melakukan terobosan mencegah sekaligus melawan politik uang dengan model membangun gerakan sosial berbasisan desa/kelurahan yang dinamakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) di setiap Kabupaten/Kota. Gerakan ini mengasumsikan akan melibatkan makin banyak elemen desa dalam pengawasan partisipatif, seperti halnya gerakan anti politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen.

Hasil wawancara dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen yaitu Bapak Arif Supriyanto menyebutkan bahwa desa/kelurahan yang dipilih sebagai basis

---

<sup>14</sup> M.Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyiy, “Pengawas Pemilu Menurut Perspektif Islam”, <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>, diakses 1 Agustus 2020 pukul 20:05 WIB.

<sup>15</sup> Rohaji, “Pelaksanaan Badan”, 31.

gerakan ini didasari beberapa alasan. *Pertama*, karena desa/kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil atau terendah yang bersentuhan dengan warga. Jika pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terkecil berkomitmen atas politik uang, asumsinya organ Bawaslu dapat membangun kemitraan dengan pemerintah desa. Melalui kemitraan ini kinerja Desa Anti Politik Uang dapat dikonsolidasikan dan termonitor. *Kedua*, warga desa selama ini dianggap sasaran yang empuk dalam melancarkan politik uang. *Ketiga*, tidak jarang tokoh desa, baik tokoh dalam institusi formal maupun nonformal, menjadi agen paling bawah bagi berjalannya praktik politik uang. Atas asumsi dasar tersebut, Bawaslu Kabupaten Kebumen membangun keyakinan bahwa desa merupakan episentrum strategis dalam menolak dan melawan politik uang.<sup>16</sup>

Bawaslu Kabupaten Kebumen menempatkan Desantiku pertama di Desa Tersobo Kecamatan Prembun yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 2019 guna untuk mendeklarasikan diri menolak politik uang pada Pemilu 2019. Keberhasilan gerakan Desantiku di desa Tersobo dinilai pada proses pelaksanaan Pemilu 2019 yang mana tidak ada laporan masuk kepada Bawaslu tentang pelanggaran praktik politik uang di desa tersebut, hal itulah yang kemudian mendorong Bawaslu Kabupaten Kebumen berusaha untuk memperluas gerakan tersebut di desa-desa lain yang ada di Kabupaten Kebumen guna untuk memerangi praktik politik uang di *event* pemilihan lainnya.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Supriyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 13 Januari 2020.

Perluasan gerakan sosial ini ditempatkan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen di Desa Pandansari Kecamatan Sruweng, Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan dan Desa Mergosono Kecamatan Buayan yang diresmikan pada tanggal 7 November 2019. Melalui adanya gerakan tersebut diharapkan mampu mengedukasi masyarakat pemilih maupun calon peserta pemilu agar taat hukum dalam pelaksanaan demokrasi khususnya pada Pilkada 2020 nanti. Menurut Naseh, masyarakat sudah semestinya cerdas dalam memilih pemimpinnya, bukan memilih atas dasar imbalan uang.<sup>17</sup>

Dapat ditarik benang merah bahwa permasalahan mendasar pemilu di Indonesia adalah politik uang. Politik uang merupakan kegiatan yang terlarang karena melanggar aturan perundang-undangan, melanggar syariat Islam yang masuk dalam kategori *risywah*. Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kebumen selaku penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya proses pemilu akan menerapkan terobosan baru yang unik yaitu gerakan sosial Desantiku. Terobosan tersebut dilakukan sebagai solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat demi pemilu yang bersih, jujur dan adil. Sebagai tolak ukur kesuksesan terobosan Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang penting sekiranya gerakan Desantiku ini untuk diteliti. Di samping hal itu, jika dikaitkan dengan kajian teori *al-hisbah* gerakan sosial Desa Anti Politik Uang ini juga penting dikaji karena sikap yang dilakukan Bawaslu merupakan kewenangan Bawaslu sendiri untuk mencegah adanya politik uang.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nasihudin (Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 13 Januari 2020.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang peran Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang dengan strategi desa anti politik uang melalui perspektif teori *al-hisbah* dengan judul “*PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF TEORI AL-HISBAH*”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, di antaranya:

### **a. Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara jelas dikatakan bahwa tugas dari pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan

daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang di bawahnya.<sup>18</sup>

b. Politik Uang

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>19</sup> Politik uang (*money politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.<sup>20</sup>

c. *Al-Hisbah*

*Al-Hisbah* merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat rida dari Allah.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Bakhrul Anam, *Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 153-154.

<sup>19</sup> Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), hlm. 155.

<sup>20</sup> Dedi Irawan, "Studi tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)", *Ejournal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman*, Vol. III, no. 4, tb 2015, hlm. 2.

<sup>21</sup> Akhmad Mujahidin, "Peran Negara dalam *Hisbah*", *al-Iqtishad*, Vol. IV, no. 1, Januari 2012, hlm. 145.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Kebumen mencegah politik uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana pandangan teori *al-hisbah* terhadap peran Bawaslu dalam mencegah politik uang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui pandangan teori *al-hisbah* terhadap peran Bawaslu dalam mencegah politik uang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan juga referensi bagi mahasiswa Syariah khususnya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara yang akan melakukan



penelitian sejenis yaitu tentang peran Bawaslu dalam mencegah politik uang khususnya di Desa Anti Politik Uang jika dilihat dari perspektif teori *al-hisbah*.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat terhadap peran Bawaslu sendiri dalam mencegah politik uang khususnya di Desa Anti Politik Uang jika dikaitkan dengan perspektif teori *al-hisbah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangsih pikiran kepada Bawaslu Kabupaten Kebumen terkait peran Bawaslu dalam mencegah politik uang khususnya di Desa Anti Politik Uang yang ada di Kabupaten Kebumen.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi dan jurnal yang membahas mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Maka dari itu, kajian pustaka ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

1. “Tinjauan *Fiqh* Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Skripsi ini ditulis oleh Achmad Maricha Yulfianto dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi Achmad Maricha Yulfianto menjelaskan tentang kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dan juga tinjauan fikih *siyāsah dustūriyyah* terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Persamaan dengan skripsi ini yaitu keduanya sama-sama menjelaskan mengenai peran dan wewenang Bawaslu dalam mencegah politik uang yang kemudian dikaji dengan perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang melalui gerakan sosial Desa Anti Politik Uang yang kemudian peran Bawaslu itu dikaji melalui perspektif teori *al-ḥisbah*.

2. “Peran Bawaslu dalam Mencegah *Money Politics* dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”. Jurnal ini ditulis oleh Metria Shela dari STISIPOL Dharma Wacana Metro Lampung. Dalam jurnal Metria Shela menjelaskan tentang efektivitas peran Bawaslu dalam mencegah *money politics* pada pilkada di Provinsi Lampung tahun 2018 yaitu dengan melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang dengan melakukan sosialisasi dan membuka ruang pengaduan masyarakat apabila terjadi politik uang agar melaporkan kepada Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar. Persamaan dengan skripsi ini yaitu keduanya sama-sama menjelaskan mengenai peran Bawaslu mencegah politik uang. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang melalui gerakan sosial Desa Anti Politik Uang yang kemudian peran Bawaslu itu dikaji melalui perspektif teori *al-ḥisbah*.

3. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini ditulis oleh Wahyu Setiawan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi Wahyu Setiawan menjelaskan tentang peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 dan juga tinjauan hukum Islam terhadap peran Bawaslu itu sendiri dalam pengawasan praktik *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019. Persamaan dengan skripsi ini yaitu keduanya sama-sama menjelaskan mengenai peran Bawaslu mencegah politik uang. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang melalui gerakan sosial Desa Anti Politik Uang yang kemudian peran Bawaslu itu dikaji melalui perspektif teori *al-hisbah*.
4. “Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti *Money Politic*”. Jurnal ini ditulis oleh Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso. Dalam jurnalnya menjelaskan tentang gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti yakni mengenai revitalisasi pendidikan politik melalui pembentukan kampung anti *money politic*. Penelitian yang dilakukan Kenlies Era Rosalina Marsudi dan Sunarso ini lebih menekankan pada kedalaman atau kualitas dari isu yang dibahas melalui observasi lapangan pada desa-desa yang masih terdapat *money politic* saat pemilu dan

desa-desa yang telah menerapkan pembentukan kampung anti *money politic*, wawancara yang mendalam terhadap berbagai sumber yang kompeten seperti KPUD, warga masyarakat dan pelaku *money politic*, serta dokumentasi dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti dari KPUD dan Bawaslu untuk melengkapi kedalaman penelitian. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu dalam skripsi ini lebih memfokuskan terhadap peran dari Bawaslu sendiri khususnya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang melalui gerakan sosial Desa Anti Politik Uang yang kemudian peran Bawaslu itu dikaji melalui perspektif teori *al-hisbah*.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>22</sup> Metode penelitian dalam skripsi ini adalah jenis metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>23</sup> Adapun metode penelitian kualitatif, hal-hal yang harus dijelaskan meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah adalah penelitian lapangan (*field study*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi

---

<sup>22</sup> Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

<sup>23</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).<sup>24</sup> Subyek penelitian ini yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen dan Kepala Desa di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen. Sedangkan objek penelitian ini yaitu peran Bawaslu Kabupaten Kebumen mencegah politik uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian langsung dari objeknya yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kebumen di Jl. Tentara Pelajar No.21, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54312 dan juga masing-masing Desa di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen yaitu Desa Tersobo Kecamatan Prembun, Desa Pandansari Kecamatan Sruweng, Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan dan Desa Mergosono Kecamatan Buayan.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

<sup>25</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: RajaGrafindo, 2018), hlm. 214.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh penulis merupakan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara maupun observasi lapangan terkait dengan kepentingan penelitian untuk mendapat data akurat dari narasumber mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data tersebut didapatkan dari wawancara kepada anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen dan Kepala Desa di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.<sup>26</sup>

4. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Kemudian sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah

---

<sup>26</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 215.

sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.<sup>27</sup>

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan secara skematis. Dalam penelitian ini teknik sampling yang peneliti gunakan itu teknik *Purposive Sampling*, yaitu penentuan sampelnya dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>28</sup> Dalam skripsi ini penulis langsung mengaitkan kepada objek yang diteliti yaitu tentang Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam mencegah politik uang di Desa Anti Politik Uang yang ada di Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini yang diwawancarai yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen dan juga masing-masing Kepala Desa dari keempat desa yang sudah dinobatkan sebagai Desantiku di Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini maka yang diwawancarai yaitu ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen Bapak Arif Supriyanto, S.Sos., kemudian Bapak Nasihudin, S.H.I, M.S.I., (Kordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubal) dan juga Bapak Badruzzaman, S.Pd.I., (Kordinator Divisi Pengawasan). Sedangkan narasumber yang lain yakni bapak Prayogi Yuli Purbowo (Kepala Desa Tersobo), bapak Surono (Kepala Desa Pandansari), bapak Rasipan (Kepala Desa Tambaksari), dan bapak Kasiran (Kepala Desa Mergosono).

---

<sup>27</sup> Kuntjojo, *Metodologi Penelitian* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), hlm. 32.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 118.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1) Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitiannya.<sup>29</sup> Adapun observasi yang dilakukan merupakan observasi secara langsung di Kantor Bawaslu Kebumen dan di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen.

### 2) Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung kepada anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen dan juga masing-masing Kepala Desa gerakan Desantiku Kabupaten Kebumen yaitu bapak Arif Supriyanto, S.Sos (Ketua sekaligus Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kebumen), bapak Nasihudin, S.H.I, M.S.I (Kordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubal), bapak Badruzzaman, S.Pd.I (Kordinator Divisi Pengawasan), bapak Prayogi Yuli Purbowo (Kepala Desa Tersobo), bapak Surono

---

<sup>29</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 223.

<sup>30</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 226.



(Kepala Desa Pandansari), bapak Rasipan (Kepala Desa Tambaksari), dan bapak Kasiran (Kepala Desa Mergosono).

### 3) Dokumentasi

Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.<sup>31</sup> Terkait dokumentasi yang diperoleh yaitu berupa surat-surat, foto, rekaman suara, dan data profil Bawaslu Kabupaten Kebumen.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai peneliti adalah metode deduktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini memaparkan peran Bawaslu dalam mencegah politik uang yang selanjutnya diteliti melalui gerakan Desa Anti Politik Uang kemudian peran Bawaslu itu dianalisis melalui perspektif teori *al-hisbah*.

**IAIN PURWOKERTO**

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam 6 (enam) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, 217.

<sup>32</sup> Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman*, 9.

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari 8 (delapan) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang digunakan di dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. *Ketiga*, rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian, yakni maksud dari penelitian ini dilaksanakan. *Kelima*, manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. *Keenam*, kajian pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh*, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. *Kedelapan*, sistematika pembahasan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

Bab II merupakan tinjauan tentang pemilihan umum, politik uang, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan teori *al-hisbah*. Dalam bab ini terdapat 3 sub bab. Sub bab *pertama*, tentang pemilihan umum yang meliputi: pengertian pemilihan umum, tujuan dan manfaat pemilihan umum, pemilihan umum Kepala Daerah, pengertian politik uang, bentuk-bentuk politik uang, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang. *Kedua*, tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meliputi: kedudukan Badan Pengawas Pemilu dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia, kemudian tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Dan *ketiga*, menjelaskan mengenai konsep teori *al-hisbah* yang meliputi: pengertian *siyāṣah dustūriyyah*, ruang lingkup *siyāṣah dustūriyyah*, pengertian teori *al-hisbah*, dan ruang lingkup *al-hisbah*.

Bab III merupakan pemaparan dari gerakan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kebumen. Dalam bab ini terdapat 4 sub bab yang terdiri dari yang *pertama* yaitu sekilas pandang Kabupaten Kebumen. *Kedua*, profil Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen yang meliputi Desa Tersobo, Desa Pandansari, Desa Tambaksari, dan Desa Mergosono. *Ketiga*, dijelaskan tentang keberhasilan gerakan Desa Anti Politik Uang, dan yang *keempat* menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi.

Bab IV berisi analisis yang dibagi menjadi dua yaitu *pertama* analisis peran Bawaslu Kebumen mencegah politik uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen dan *kedua* analisis peran Bawaslu dalam mencegah politik uang perspektif teori *al-hisbah*.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peran dari Bawaslu Kabupaten Kebumen terhadap gerakan sosial Desantiku hanya sebatas memberikan bimbingan teknis di lapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap warga masyarakat Desantiku, Bawaslu Kabupaten Kebumen sudah terlibat sejak awal. Bawaslu Kabupaten Kebumen membantu memberikan pemahaman tentang politik uang kepada masyarakat melalui sosialisasi dan juga diskusi bersama dengan warga masyarakat Desantiku selama satu bulan sebelum dilakukannya deklarasi. Pembentukan Desantiku ini yaitu dengan memberikan *skill* dan pengetahuan lebih kepada masyarakatnya dibandingkan dengan masyarakat desa lain untuk lebih berani menolak politik uang. Di samping berani menolak, Bawaslu Kabupaten Kebumen berharap mereka juga berani melaporkan apabila ditemukan adanya dugaan praktik politik uang.

Tinjauan teori *al-hisbah* terhadap peran Bawaslu dalam mencegah politik uang khususnya dengan membentuk gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) merupakan implementasi dari tugas *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran). Bawaslu termanifestasikan ke dalam lembaga *al-hisbah*, kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki keidentikan terkait dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh keduanya.

## **B. Saran**

Sejauh ini, upaya awal Bawaslu dalam membentuk gerakan Desantiku ini sudah cukup optimal, namun perlu dikembangkan lagi untuk pasca deklarasi. Adanya arahan lebih lanjut dari Bawaslu sangat dibutuhkan untuk lebih mengembangkan gerakan sosial ini. Bawaslu seharusnya dapat terus membimbing dan memantau perkembangan gerakan Desantiku ini sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai anti politik uang ini tetap tumbuh dalam diri masyarakat desa setempat. Bawaslu juga diharapkan untuk terus memperluas dan mengembangkan gerakan Desantiku ini dengan menggandeng desa-desa lain yang masih membiarkan praktik politik uang ini berjalan. Hal ini dilakukan supaya desa-desa lain perlahan mau mengikuti, meniru, dan mencontoh desa yang sudah dibentuk sebagai Desantiku, sehingga proses demokrasi di Indonesia betul-betul bersih secara menyeluruh dari politik uang dan dapat menghasilkan pemimpin yang berkeaitas sesuai harapan masyarakat.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anam, Bakhrul. *Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Idris dan Ade Irfan Santosa. *Implementasi Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu: Hasil Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kuntjojo. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.
- Kumolo, Thahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: PT. Mizan Publika, 2015.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Madaniy, Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadil Bahri. Jakarta: PT Darul Falah, 2006.

Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2017.

Samego, Indria. *Menata Negara: Usulan LIPI Tentang RUU Politik*. Bandung: Mizan, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Surbakti, Ramlan dan Hari Fitrianto. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo, 2018.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil: Al-Izzah, 2002.

### **Skripsi dan Tesis:**

Bustomi, Imam. "Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Habibi, A. Irfan. "Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Islam". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Setiawan, Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Praktik *Money Politic* pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Raden Intan, 2019.

- Sidik, Ali. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)". *Tesis*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Palestina, Firdaus Ayu. "Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau dari *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* dan *Sadd Al-Dzari'ah*". *Tesis*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Rohaji. "Pelaksanaan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamu)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Raden Intan, 2019.
- Yulfianto, Achmad Maricha. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

#### **Jurnal Ilmiah:**

- A.T., M. Tetuko Nadigo Putra. "Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung". *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. VI, no. 4, tb 2018, 2.
- Ananingsih, Sri Wahyu. "Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017". *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. XLV, no. 1, Januari 2016, 49.
- Andriyan, Dody Nur dan Muhammad Fauzan, "*Construction of Authority the Constitutional Court to Dissolution of Mass Organization in Indonesia*", *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. XXIX, no. 3, tb 2020, 1272.
- Asnawi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang". *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II, no. 2, Juli-Desember 2016, 767.
- Azwar, Anas. "Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013 ". *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. V, no. 2, Mei 2016, 235.
- Baehaqi, Ahmad. "Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Hisbah". *JRKA*, Vol. IV, no. 2, Agustus 2018, 17.



- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah". *Al-Imarah*, Vol. II, no. 2, tt, 130-132.
- Halim, Marah. "Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, no. 2, Februari 2011, 66-67.
- Hamimah, Siti. "Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu". *Jurnal Unnes.Co.Id*, Vol IV, no. 3, tb 2018, 806.
- Hidayat, Asep. "Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat". *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. II, no. 1, Maret 2020, 63-72.
- Hutapea, Bungasan. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. IV, no. 1, April 2015, 3.
- Holish, Amarru Muftie, dkk. "Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 2, tb 2018, 234-235.
- Irawan, Dedi. "Studi tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)". *Ejournal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman*, Vol. III, no. 4, tb 2015, 2.
- Ja'far, Muhammad. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu". *Madani Legal Review*, Vol. II, no. 1, Juni 2018, 60.
- Hidayatina dan Sri Hananan. "Peluang dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah sebagai Pengawas Pasar di Provinsi Aceh". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. XVI, no. 2, Juli-Desember 2017, 163-164.
- Mahmadatun, Siti. "Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990". *Millah*, Vol. XVI, no. 1, Agustus 2016, 309-310.
- Mariadi. "Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh". *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, no. 1, Januari-Juni 2018, 77-78.
- Marsudi, Kenlies Era Rosalina dan Sunarso. "Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic". *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. VII, no. 2, tb 2019, 112.
- Mujahidin, Akhmad. "Peran Negara dalam Hisbah". *Al-Iqtishad*, Vol. IV, no. 1, Januari 2012, 145-147.

- Nail, Muhammad Hoiru. "Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Yuridis*, Vol. V, no. 2, Desember 2018, 246-251.
- Noor, Tauchid. "Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, no. 1, Juni 2009, 52-53.
- Nugraha, Al Fajar dan Atika Mulyandari. "Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah". *Mazahib*, Vol. XV, no. 2, Desember 2016, 219.
- Nurkinan. "Peran Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpres Tahun 2019". *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. III, no. 1, Juli 2018, 34-35.
- Samsu, La. "*Al-Sultah Al-Tayri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah*". *Tahkim*, Vol. XIII, no. 1, Juni 2017, 158-169.
- Sandi, Jhon Retei Alfri dan Suprayitno. "Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. XIII, no. 1, tt, 2-3.
- Shela, Metria dan Sutiyo. "Peran Bawaslu dalam Mencegah *Money Politics* dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018". *Wacana Publik*, Vol. XII, no. 2, Desember 2018, 76-78.
- Sya'roni, Muhammad Isa. "Kedudukan dan Kewenangan *Ombudsman* Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik". *Al-Daulah*, Vol. V, no. 1, April 2015, 210.
- Simatupang, Jonasmer dan Muhammad Subekhan. "Pengaruh Budaya Poitik Uang dalam Pemilu terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. IV, no. 3, tb 2018, 1298-1307.
- Sukriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, Vol. II, no. 1, Juni 2009, 20-22.
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia". *Jurnal al-Ulum*, Vol. XIII, no. 2, Desember 3013, 439-440.
- Susanto, Is. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politics* pada Pemilu". *Jurnal Hukum*, Vol. XV, no. 2, November 2018, 165.
- Umar, M. Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif *Fiqh Siyasi*". *Al-Adalah*, Vol. XII, no. 2, Desember 2014, 261-262.

Umar, Mashudi. “*Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”. *Al-Turas*, Vol. II, no. 1, Januari-Juni 2015, 108-120.

Ummah, Siti Muslikhatul. “Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu”. *Unnes Political Science Journal*, Vol. I, no. 1, Januari 2017, 71.

Yusyanti, Diana. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi dalam Otonomi Daerah”. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. IV, no. 1, April 2015, 95.

Zen, Hesti Riza. “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”. *Al-Adalah*, Vol. XII, no. 3, Juni 2015, 527.

#### **Internet Online:**

Al-Asyri, M. Yusuf Al-Qardhawy. “Pengawas Pemilu menurut Perspektif Islam”. <http://bandaaceh.bawaslu.go.id/esai/pengawas-pemilu-menurut-perspektif-islam/>.

Anonim. “Sejarah Kabupaten Kebumen”. [www.kebumenkab.go.id](http://www.kebumenkab.go.id).

Kebumen, Humas. “Jelang Pemilu, Bupati Kebumen Melaunching Desa Anti Politik Uang di Prembun”. <https://bag-humas.kebumenkab.go.id/index.php/web/read/recent/jelang-pemilu-bupati-kebumen-melaunching-desanti-politik-uang-di-prembun>.

Bawaslu, Humas. “Bawaslu Kebumen Launching Desa Anti Politik Uang”, <https://kebumen.bawaslu.go.id/2019/11/07/bawaslu-kebumen-launching-desanti-politik-uang/>.

Bawaslu, Humas. “Struktur Baru Bawaslu Kebumen”. <https://kebumen.bawaslu.go.id/2019/04/06/struktur-baru-bawaslu-kebumen/>.

Bawaslu, Humas. “Visi dan Misi”. <https://kebumen.bawaslu.go.id/profil/visi-dan-misi/>.

#### **Wawancara:**

Hasil wawancara dengan Bapak Arif Supriyanto (Ketua Bawalu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 13 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Badruzzaman (Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 25 Agustus 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Kasiran (Kepala Desa Mergosono Kecamatan Buayan) pada tanggal 3 September 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Nasihudin (Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen) pada tanggal 13 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Prayogi Yuli Purbowo (Kepala Desa Tersobo Kecamatan Prembun) pada tanggal 2 September 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Rasipan (Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan) pada tanggal 3 September 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Surono (Kepala Desa Pandansari Kecamatan Sruweng) pada tanggal 3 September 2020.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

**IAIN PURWOKERTO**